

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN**  
**SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG KRIPTO**  
**(*CRYPTOCURRENCY*)**

**I. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*)  
Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)**

**A. Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online**

Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana Penjara Paling lama.”. Hal ini Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online memenuhi unsur yang ada pada pasal 378 KUHP yakni :

1. Unsur “Barang Siapa”. Merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum sehingga subjek hukum dalam penipuan ini adalah “pelaku kejahatan”
2. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Pelaku telah membawa uang para korban.
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. Pelaku kejahatan telah sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu korban dan membujuk

korban untuk menginvestasikan uangnya agar memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara membeli paket koin kripto.

4. Unsur “mengerakan orang lain menyerahkan barang Sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Pelaku telah sengaja mengerakan para korban agar mengajak orang lain dengan bujukan akan mendapatkan keuntungan banyak.

Berdasarkan unsur – unsur dalam pasal 378 KUHP yang diatas telah terpenuhi sebagai tindak pidana penipuan, akan tetapi tidak sesuai untuk menjerat tindak pidana penipuan online investasi uang *cryptocurrency* yang ada di dalam dunia maya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Namun di dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” hal ini yang mempunyai unsur sebagai penipuan online yaitu sebagai berikut :

1. “Setiap orang” adalah pelaku kejahatan penipuan
2. “dengan sengaja dan tanpa hak”, pelaku mempunyai niat jahat dengan sengaja membujuk korban untuk menginvestasikan uang kripto
3. “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, pelaku sengaja menyebarkan berita bohong” yakni mendapatkan keuntungan pada para korban.

4. “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, banyak nya korban yang merasakan dirugikan oleh pelaku dalam investasi uang *cryptocurrency*.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online investasi sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 378 KUHP dan juga pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Sehingga pelaku penipuan online dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 378 KUHP berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun
2. Sesuai pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” , dalam hal ini pelaku penipuan online investasi dapat dikenakan sanksi pidana yakni pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling besar Rp. 1 Miliar.

## B. Pelaku Kejahatan Siber Pencucian Uang

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, penipuan, pengelapan, pencurian, dan tindak pidana lainnya.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini untuk menyembuyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan memasukan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (*financial system*)<sup>53</sup>, salah satunya menggunakan sistem *cryptocurrency* sebagai sistem keuangan sehingga harta kekayaan pelaku tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sehingga pelaku kejahatan pencucian uang dalam *cryptocurrency* dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menempatkan , mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, memitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut di

---

<sup>53</sup>Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa’adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya , h. 47

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana Penjara Paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2. Dalam pasal 4 Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

### **C. Pelaku Kejahatan Siber *Hacking***

Dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”.
- (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Hal ini Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* memenuhi unsur – unsur yang ada didalam pasal pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni :

1. “Setiap orang” yakni pelaku kejahatan
2. “Dengan tujuan memperoleh informasi”, pelaku melakukan bertujuan mendapatkan data pribadi orang lain.
3. “dengan melanggar menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengaman”. Pelaku melakukan nya dengan menerobos atau meretas sistem keamanan.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pelaku kejahatan pencucian uang dalam *cryptocurrency* dapat dikenakan hukuman dan sanksi yang terdapat di dalam pasal 46 ayat (1) sampai ayat (3) yakni:

1. Dalam pasal 46 (1) “setiap orang yang memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
2. Dalam pasal 46 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3. Dalam pasal 46 ayat (3) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

#### **D. Pelaku Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal di Dark Web (*Black Market*)**

Dalam pasal 480 Jo. 481 ayat (1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang illegal yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan : Ke 1 : Barang siapa membeli, menyewa, Menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Ke-2 : barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”. Pasal 481 KUHP ayat (1) “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Apabila Pelaku kejahatan tersebut membeli barang illegal berupa narkoba juga melanggar ketentuan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” subsider pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku membeli barang illegal menggunakan *cryptocurrency* di *Dark Webv (Black Market)* sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang dan apabila pelaku membeli barang berupa narkoba maka pelaku dapat dikenakan unsur – unsur pada pasal 114 subsider pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai membeli narkoba. Sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dikenakan ancaman pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.
2. Dalam pasal 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1), bagi pelaku yang menjadikan kebiasaan dalam melakukan membeli barang ilegal dikenakan ancaman paling lama tujuh tahun.
3. Dalam pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Dalam pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **E. Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme**

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaku kejahatan dalam melakukan pendanaan dan aksi terorisme dalam *cryptocurrency* telah melanggar ketentuan pada Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi :

Pasal 4 “Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau Sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana, pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 5 “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.”

Pasal 6 “setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana, pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku pendanaan dan aksi terorisme menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan berdasarkan unsur - unsur pada Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman dan sanksi sebagai berikut :

1. Dalam pasal 4 dan 5 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

## **II. Upaya dan Pencegahan terhadap Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *Cryptocurrency***

### **A. Pengawasan Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency***

Penggunaan *Cryptocurrency* sendiri menjadi tantangan terberat bagi penegakan hukum dikarenakan *cryptocurrency* sangat rentan dimanfaatkan untuk pelaku tindak kejahatan, seperti kejahatan *hacking*, penipuan, pencucian uang, penggelapan uang, membeli barang ilegal, serta pendanaan dan aksi terorisme. Walaupun *cryptocurrency* menggunakan jaringan *blockchain* yang menyediakan sebuah buku besar dalam seluruh kegiatan transaksi pasti tercatat, terpantau, dan tak bisa terhapus, karena anonimitas yang tersedia bagi para pengguna *cryptocurrency*. Anonimitas berasal dari kata Yunani yaitu tanpa nama digunakan untuk mengidentifikasi objek baik berupa manusia ataupun benda.<sup>54</sup> Anonimitas menjadi faktor penghambat bagi penegak hukum ingin menunjukkan pembuktian kepemilikan dan keterkaitan dengan suatu transaksi tertentu.

Karena Anonimitas rentan disalahgunakan pada pelaku kejahatan para penegak hukum mengusulkan agar pihak yang terlibat di dalam *cryptocurrency* teridentifikasi dan terpantau oleh Lembaga yang berwenang. Seperti halnya yang digunakan pada sistem perbankan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*) yang telah diterapkan bank untuk dapat mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan. Manfaat dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYC*)<sup>55</sup>:

1. Pendeteksian transaksi mencurigakan sejak dini
2. Memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perbankan.

---

<sup>54</sup> M. Chawki, 2006, *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security, Droit-Tic, Juill.*

<sup>55</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, *loc.cit.* , h. 51

3. Mengurangi kemungkinan Bank menjadi sasaran praktek ilegal atau tindak pidana

4. Melindungi keamanan Bank

## **B. Membuat Program Anti Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Aksi Terorisme**

Dalam Regulasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mata uang kripto merupakan komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka yang di perdagangkan di bursa berjangka. Yang kemudian tercipta lah Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 untuk mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia.

Dalam *Cryptocurrency* harus mempunyai program Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf F Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) “Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian penyelesaian Pelanggan Aset Kripto dan Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Dan juga diatur di dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.“ . Dalam program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini agar menghindarkan *Cryptocurrency* sebagai media pelaku kejahatan tersebut.

### **C. Aspek Keamanan Data Pengguna *Cryptocurrency***

Aspek Keamanan Data Pengguna *cryptocurrency* rentan terhadap potensi penyalahgunaan data pengguna. Sehingga perlu dari Lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan data pengguna saat melakukan perdagangan di bursa Aset Kripto

Di dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) menjelaskan bahwa pedagang fisik aset kripto harus memenuhi persyaratan dalam sistem dan/atau sarana perdagangan online yang mereka Kelola. Salah satu persyaratan sistem harus memiliki fungsi untuk memproteksi akses keuangan dan data transaksi setiap pelanggan aset kripto. Hal tersebut dilakukan agar menghindarkan resiko operasional yang mengakibatkan kebobolan sistem.

### **D. Perlindungan Konsumen Pengguna *Cryptocurrency***

Dalam Perlindungan Konsumen juga tercakup dalam peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Aset Kripto.” Hal ini mewajibkan bagi para Pedagang Fisik Aset Kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal tersebut berkaitan terhadap perlindungan konsumen mengenai informasi harga dan edukasi terhadap *cryptocurrency*. Untuk

mencegah terhadap penyalahgunaan dana pengguna *cryptocurrency* maka pengguna mewajibkan menempatkan dana yang akan dipergunakan pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang Aset Kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Dalam Perlindungan Konsumen kewajiban bagi pedagang Fisik Aset Kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang salah satu nya melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan bursa berjangka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Kripto, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana dalam perjanjian antar para pihak.

#### **E. Pencegahan Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi Internasional**

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran/pertukaran juga bisa terjadi apabila mengacu pada pengertian tukar menukar sesuai pengertian yang ada pada pasal 1541 Kitab Undang - Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tukar-Menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain,” Di dalam pengertian tersebut terdapat unsur “kedua pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang”. Menjelaskan bahwa

pertukaran *cryptocurrency* dengan barang/jasa menjadi sah apabila pihak-pihak terkait membuat perjanjian tukar menukar. Adapun syarat – syarat perjanjian yang legal yang diatur pasal 1320 Kitab Undang – Undang Perdata yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Penggunaan *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi di wilayah Indonesia yang berdasarkan ketentuan terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Hal ini diwajibkan pada seluruh masyarakat menggunakan mata uang Rupiah untuk bertransaksi. Namun di dalam pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku :

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Penerimaan atau Pemberian hibah dari atau luar negeri
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing tau:
- e. Transaksi pembiayaan internasional

Sesuai dengan huruf c dalam pasal pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak berlaku nya penggunaan rupiah terhadap transaksi perdagangan internasional dapat menjadi celah bagi pengguna untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Sehingga hal ini dapat di manfaatkan oleh seseorang bisa melakukan transaksi membeli barang dan jasa dari luar negeri dengan menggunakan *cryptocurrency*.